



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 5122-5142

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Konstruksi Hukuman Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual: Studi Kasus di Indonesia

Meri Yantik^{1✉}, Padrisan Jamba²

Universitas Putera Batam

Email: pb210710010@upbatam.ac.id^{1✉}

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dalam penegakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini memadukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan tertulis dengan pengamatan langsung penerapannya di lapangan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas UU TPKS dalam memberikan keadilan bagi korban sekaligus mengkaji kendala yang dihadapi dalam implementasinya, seperti persepsi keadilan yang belum memadai bagi korban dan belum meratanya sanksi bagi pelaku kekerasan seksual. Dengan menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi studi kepustakaan secara mendalam, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi riil dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan implementasi UU TPKS, termasuk penyesuaian sanksi kekerasan seksual nonfisik yang lebih mencerminkan dampak psikologis yang dialami korban, serta penguatan perlindungan hak korban selama menjalani proses hukum.

Kata Kunci: *Hukum Pidana, Keadilan Bagi Korban, Kekerasan Seksual, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*

Abstract

This paper aims to explore the challenges in enforcing Law Number 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) in Indonesia. Through an empirical juridical approach, this research combines analysis of written legal regulations with direct observation of their application in the field. The aim is to evaluate the effectiveness of the TPKS Law in providing justice for victims as well as explore the obstacles faced in its implementation, such as the perception of inadequate justice for victims and the inequality of sanctions for perpetrators of sexual violence. Using data collection methods that include an in-depth literature study, this research aims to provide a comprehensive picture of the real conditions in handling sexual violence cases in Indonesia. The results of the research are expected to provide recommendations for improvements to the implementation of the TPKS Law, including adjustments to sanctions for non-physical sexual violence that better reflect the psychological impact experienced by victims, as well as strengthening the protection of victims' rights during the legal process..

Keywords: *Criminal Law, Victim Justice, Sexual Violence, The Sexual Violence Crime Act*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan mendesak untuk mendapatkan perhatian serta penanganan yang komprehensif, terutama di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena meningkatnya kasus kekerasan seksual baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik telah menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan, yang pada akhirnya menunjukkan kebutuhan mendesak untuk adanya penegakan hukum yang lebih tegas, terarah, dan memiliki dasar hukum yang jelas. UU ini hadir sebagai upaya untuk menjawab kekosongan hukum dalam menangani berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya belum diatur secara memadai dalam sistem hukum Indonesia. Namun demikian, meskipun dengan adanya kerangka hukum yang baru ini, masih terdapat berbagai tantangan signifikan yang perlu diatasi dalam penerapan UU tersebut, termasuk permasalahan keadilan bagi korban dan efektivitas hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak kekerasan seksual (Rosyadi & Fatoni, 2023).

Dalam konteks ini, penting untuk memahami latar belakang masalah yang menjadi akar dari kompleksitas dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, terutama terkait konstruksi hukum yang mengatur hukuman bagi pelaku kekerasan seksual. Meskipun UU TPKS telah memberikan definisi yang lebih rinci dan sanksi yang lebih jelas terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, kritik terhadap pelaksanaannya tidak dapat diabaikan. Salah satu kritik utama adalah adanya persepsi bahwa sistem

pemidanaan yang ada belum sepenuhnya mencerminkan keadilan, terutama bagi para korban. Sebagai contoh, hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual non-fisik sering kali dianggap tidak setara atau tidak sebanding dengan dampak psikologis yang dialami oleh korban. Dampak psikologis dari tindak kekerasan seksual, khususnya kekerasan seksual non-fisik seperti pelecehan verbal atau intimidasi seksual, dapat sangat mendalam dan berkepanjangan, yang sering kali tidak diakomodasi secara memadai oleh sistem hukum saat ini. Selain itu, ada pula kekhawatiran bahwa pengaturan hukum yang ada dapat mengarah pada kriminalisasi terhadap korban, terutama dalam konteks delik aduan, di mana korban yang melaporkan tindak kekerasan seksual justru berpotensi menjadi pihak yang dikriminalisasi atau disalahkan. Hal ini tentu menciptakan ketidakadilan yang berlipat ganda bagi korban, yang pada awalnya telah menjadi korban tindak kekerasan seksual, tetapi kemudian menghadapi stigma atau tekanan hukum tambahan ketika mencoba mencari keadilan melalui sistem hukum formal.

Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik suatu undang-undang dirumuskan, tetapi juga oleh seberapa konsisten dan adil penerapannya dalam sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, penting untuk mengevaluasi apakah sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual telah sesuai dengan prinsip keadilan, baik keadilan bagi korban maupun keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Prinsip keadilan ini mencakup aspek proporsionalitas, di mana hukuman yang diberikan kepada pelaku harus mencerminkan beratnya kejahatan yang dilakukan, serta aspek rehabilitasi, di mana hukuman juga harus mencakup upaya untuk mencegah pelaku mengulangi tindakannya di masa depan. Namun, dalam banyak kasus, terdapat pandangan bahwa sanksi yang diatur dalam UU TPKS belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tersebut, terutama dalam konteks tindak kekerasan seksual non-fisik yang sering kali dianggap sebagai tindak pidana dengan tingkat keparahan yang lebih rendah dibandingkan kekerasan seksual fisik, meskipun dampak psikologisnya bagi korban dapat sama atau bahkan lebih berat (Anindya et al., 2020). Dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual menghadapi stigma sosial yang signifikan, yang dapat menghalangi mereka untuk melaporkan tindak kekerasan seksual yang mereka alami atau untuk mencari keadilan melalui sistem hukum formal.

Melalui penulisan ini, penulis berupaya untuk mencapai tiga tujuan utama yang saling terkait. Pertama, artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum yang diatur dalam UU TPKS, dengan fokus pada bagaimana kerangka hukum ini dirumuskan untuk menangani tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Analisis ini mencakup

peninjauan terhadap definisi, jenis-jenis tindak pidana yang diatur, serta sanksi yang diberikan kepada pelaku. Kedua, artikel ini bertujuan untuk menilai efektivitas sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual, dengan mempertimbangkan sejauh mana sanksi-sanksi tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak korban. Penilaian ini mencakup evaluasi terhadap berbagai kritik yang telah muncul terkait pelaksanaan UU TPKS, termasuk kritik terhadap ketidakseimbangan antara beratnya hukuman yang diberikan kepada pelaku dan dampak yang dialami oleh korban. Ketiga, artikel ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan dalam sistem hukum pidana terkait kekerasan seksual, dengan fokus pada bagaimana sistem ini dapat dibuat lebih efektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Rekomendasi ini mencakup usulan untuk memperbaiki aspek substantif dari UU TPKS, seperti penyesuaian sanksi untuk pelaku kekerasan seksual non-fisik agar lebih mencerminkan dampak psikologis yang dialami oleh korban, serta usulan untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak korban selama proses hukum berlangsung (Anindya et al., 2020).

Dengan menguraikan ketiga tujuan tersebut, penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan kebijakan hukum di Indonesia terkait penanganan kekerasan seksual. Secara khusus, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana sistem hukum pidana dapat dirancang dan diimplementasikan untuk memastikan keadilan bagi korban, sekaligus memberikan sanksi yang sesuai dan efektif bagi pelaku.

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dirancang dengan cermat untuk menjamin hasil penelitian yang menyeluruh, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris-dua pilar utama dalam penelitian hukum. Analisis terhadap aturan hukum tertulis yang relevan, seperti undang-undang, doktrin hukum, dan sumber-sumber hukum resmi lainnya, merupakan tujuan utama dari pendekatan normatif. Di sisi lain, metode empiris berfokus pada bagaimana hukum-hukum ini benar-benar diterapkan dan bekerja di masyarakat. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang tidak hanya mendalam tetapi juga realistis mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam konteks nyata. Pendekatan

ini memungkinkan adanya evaluasi terhadap efektivitas undang-undang tersebut, serta mengidentifikasi berbagai hambatan dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data utama, yakni data primer dan data sekunder, yang berfungsi secara komplementer dalam memperkuat dasar analisis yang kokoh dan komprehensif. Fokus pengumpulan data primer ini adalah untuk menyajikan perspektif yang lebih mendalam dan detail terkait bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijalankan dalam praktiknya, hambatan yang dihadapi korban saat berupaya memperoleh keadilan, serta pandangan subjektif dari aparat penegak hukum mengenai sejauh mana efektivitas undang-undang tersebut dalam mengatasi tindak pidana kekerasan seksual. Dengan menggunakan data primer ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap realitas faktual yang terjadi di lapangan, termasuk berbagai faktor penentu yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan hukum, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih objektif dan realistis terkait kondisi aktual penerapan peraturan perundang-undangan tersebut.

Sementara itu, untuk mengumpulkan data sekunder, digunakan telaah menyeluruh terhadap berbagai makalah dan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan isu penelitian. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai acuan hukum pidana umum yang masih berlaku, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur mekanisme dan prosedur penegakan hukum di ranah pidana, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, peraturan khusus yang secara spesifik mengatur perlindungan dan penanganan kasus kekerasan seksual, merupakan beberapa bahan hukum penting yang menjadi dasar normatif dalam analisis ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang menyeluruh tentang kerangka normatif yang relevan dan menilai sejauh mana peraturan-peraturan ini dapat berhasil diterapkan dalam praktik penanganan tindak pidana kekerasan seksual dengan memeriksa sumber-sumber hukum yang beragam ini. Sebagai hasilnya, data sekunder ini sangat penting dalam memberikan latar belakang hukum yang lebih menyeluruh dan luas, yang kemudian diintegrasikan dengan data primer untuk menciptakan analisis yang lebih imparial dan terukur. Bahan hukum primer ini menjadi acuan utama dalam menganalisis kerangka hukum yang melandasi pengaturan dan pelaksanaan penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder, seperti artikel-artikel jurnal ilmiah, buku-buku akademis, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para pakar hukum yang relevan

dengan tema penelitian. Bahan hukum sekunder ini bertujuan untuk memperkaya kerangka teori yang digunakan dalam analisis, serta memberikan wawasan tambahan yang mendalam mengenai isu-isu yang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual, baik dari aspek yuridis maupun sosial. Tidak hanya itu, bahan hukum tersier juga digunakan sebagai sumber referensi tambahan. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman konsep-konsep kunci yang diangkat dalam penelitian. Sumber ini membantu memastikan bahwa terminologi yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan definisi hukum yang berlaku dan dapat dipahami dengan jelas.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini juga dirancang dengan sangat teliti untuk memastikan kualitas data yang diperoleh. Salah satu teknik utama yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang dilakukan melalui telaah sistematis terhadap literatur, buku, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi teori-teori dan konsep-konsep hukum yang menjadi landasan analisis, sekaligus mengkaji hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan isu tindak pidana kekerasan seksual. Dalam pelaksanaannya, studi kepustakaan mencakup penelusuran terhadap berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan, database online, dan sumber-sumber hukum elektronik. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap isi literatur, pemilahan informasi yang relevan, serta penyusunan kerangka teoritis yang mendukung analisis hukum dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pada dasarnya, hukum pidana di Indonesia telah mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual melalui beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun, implementasi hukum ini sering kali tidak berjalan optimal karena berbagai faktor, termasuk kurangnya kesadaran sosial, kurangnya bukti yang bisa dipergunakan dalam proses hukum, dan ketidaksempurnaan sistem pendukung bagi korban (Afdhaliyah et al., 2019).

Salah satu tantangan utama dalam konstruksi hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual adalah rendahnya kesadaran sosial tentang masalah ini. Masyarakat sering kali menganggap kekerasan seksual sebagai masalah pribadi atau tabu untuk dibicarakan (Arief, 2017). Pendidikan seksual yang terbatas di berbagai tingkatan, baik di sekolah

maupun masyarakat luas, berkontribusi pada ketidaktahuan akan pentingnya memahami hak-hak korban serta dampak dari kekerasan seksual. Ketika masyarakat tidak memahami atau tidak cukup peka terhadap masalah kekerasan seksual, pelaku kekerasan merasa tidak takut untuk melakukan kejahatan ini, karena mereka yakin tidak akan dikenakan sanksi yang berat. Kurangnya pemahaman ini menciptakan lingkungan di mana kekerasan seksual dianggap sebagai hal yang "biasa" atau tidak serius, yang pada gilirannya memperkuat siklus kekerasan dan ketidakadilan bagi korban.

Tantangan lain dalam konstruksi hukum pidana di Indonesia adalah minimnya bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum. Bukti fisik seperti cedera fisik atau bukti penularan penyakit seksual tidak selalu tersedia, terutama dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di ruang privat atau tidak melibatkan kekerasan fisik langsung. Sering kali, bukti utama dalam kasus kekerasan seksual adalah kesaksian korban, namun ini sering kali tidak cukup meyakinkan di mata hukum, terutama jika proses peradilan tidak adil dan penilaian dilakukan berdasarkan bias-bias sosial atau budaya. Misalnya, penghakiman terhadap korban yang dianggap "provokatif" atau yang dipersalahkan karena tidak melawan secara fisik dapat merugikan korban dan memperparah beban psikologis mereka. Pengadilan yang tidak adil ini memperkuat ketidakadilan sistem hukum bagi korban kekerasan seksual.

Masalah sistem pendukung bagi korban kekerasan seksual juga menjadi salah satu faktor utama dalam ketidakefektifan hukum pidana di Indonesia. Lembaga-lembaga sosial, medis, dan bantuan hukum bagi korban masih sering kali tidak cukup memadai. Korban kekerasan seksual sering kali kesulitan dalam mendapatkan layanan medis yang cepat dan aman, bantuan psikologis untuk mengatasi trauma, dan pendampingan hukum yang memadai selama proses peradilan. Kurangnya fasilitas yang memadai, seperti tempat berlindung aman bagi korban, juga memperburuk situasi. Penanganan kasus kekerasan seksual di lembaga-lembaga hukum masih sering kali tidak sensitif terhadap kebutuhan korban dan cenderung merugikan korban lebih lanjut. Proses panjang dan rumit dalam pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual, seperti yang terlihat dalam studi ini, sering kali menyebabkan korban tidak berani melapor atau menarik laporannya.

Selain itu, konstruksi hukum pidana yang ada sering kali tidak cukup komprehensif untuk melindungi korban dan menghukum pelaku dengan setimpal. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang baru diusulkan, misalnya, menghadapi berbagai kritik dari berbagai pihak karena beberapa ketentuan yang dianggap tidak cukup memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban dan tidak memperhitungkan

realitas sosial dan budaya di Indonesia. Beberapa ketentuan dalam undang-undang ini masih mempermasalahkan definisi kekerasan seksual yang terlalu sempit, tidak memadai dalam mencakup kekerasan seksual berbasis kekuasaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang terjadi dalam konteks relasi interpersonal yang kompleks.

Pembahasan

1. UU TPKS dalam Kerangka Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual di Indonesia

Undang-Undang telah memberikan landasan hukum yang lebih menyeluruh bagi Indonesia untuk menangani kekerasan seksual secara metodis dan menyeluruh. Di masa lalu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya hanya mengatur sebagian dari jenis-jenis kekerasan seksual tertentu, sehingga banyak tindakan yang tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Dengan membuat deskripsi yang lebih menyeluruh dan memperluas cakupan kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual yang sebelumnya tidak diatur atau hanya diatur secara parsial, UU TPKS mengatasi kesenjangan ini (Nur Khumaeroh, 2023).

Definisi yang lebih lengkap ini memberikan landasan yang kuat bagi penegakan hukum yang lebih efektif. UU TPKS tidak hanya memperluas definisi tindak pidana, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas dalam menentukan batas-batas tindak pidana kekerasan seksual. Dengan demikian, UU TPKS mampu mengurangi potensi penyalahgunaan ketentuan hukum yang ambigu, serta memberikan kepastian hukum baik bagi pelaku maupun korban. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan kekerasan seksual dapat dikenali dan diproses secara hukum tanpa adanya kekosongan atau ketidakjelasan hukum yang dapat merugikan korban. UU TPKS juga membatasi ruang gerak bagi pelaku untuk melakukan kekerasan seksual dengan lebih aman dari segi hukum, karena adanya definisi yang jelas, korban tidak perlu menghadapi beban pembuktian yang berat, yang sering kali menjadi tantangan utama dalam kasus kekerasan seksual sebelumnya.

Selain itu, UU TPKS memberikan perhatian besar pada perlindungan dan pemulihan korban. Pasal 66 dan 67 UU TPKS mengatur hak-hak korban untuk mendapatkan pengobatan, perlindungan, dan pemulihan setelah terjadi kekerasan seksual (Muhammad Gerald Arsy & Wiwin Yulianingsih, 2023). Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara mengakui bahwa korban kekerasan seksual bukan hanya membutuhkan keadilan dalam proses hukum, tetapi juga dukungan untuk memulihkan diri dari trauma fisik dan psikologis yang mereka alami. UU TPKS menetapkan bahwa korban berhak mendapatkan

layanan kesehatan yang cepat dan memadai, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman atau intimidasi dari pelaku atau keluarganya, serta hak untuk mendapatkan dukungan psikologis dari tenaga profesional. Ini sangat penting mengingat korban kekerasan seksual sering kali menghadapi hambatan psikologis yang besar dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan membutuhkan dukungan yang memadai untuk kembali pulih. UU TPKS juga mengatur perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual, yang memperhatikan kebutuhan aksesibilitas dan tindakan yang wajar agar korban dapat menggunakan hak-haknya tanpa hambatan (Sari, 2020). Ini menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius pada isu inklusivitas dalam penanganan kekerasan seksual, sehingga korban yang mengalami disabilitas tetap mendapatkan hak-haknya tanpa terkendala.

UU TPKS juga mengatur mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif. Proses hukum diatur secara khusus untuk kasus kekerasan seksual, termasuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan yang lebih cepat dan transparan. Mekanisme ini bertujuan untuk mengurangi hambatan keadilan yang dihadapi oleh korban kekerasan seksual, seperti intimidasi atau tekanan dari pelaku atau masyarakat sekitar. Ketentuan mengenai waktu penyelesaian kasus yang lebih cepat ini sangat penting karena dapat mengurangi trauma tambahan yang dialami oleh korban akibat harus menunggu terlalu lama dalam proses hukum. Selain itu, UU TPKS mengatur pembuktian yang lebih adil, di mana kesaksian korban dan bukti non-fisik lainnya dapat diterima sebagai alat bukti dalam kasus kekerasan seksual. Ini mengurangi beban korban dalam menyediakan bukti fisik yang sulit ditemukan, sehingga memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa harus menghadapi kesulitan tambahan. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih korban-sentris dalam penegakan hukum, di mana hak-hak korban diprioritaskan dan dijaga tanpa mengurangi hak-hak pelaku.

Terakhir, UU TPKS mengatur pemantauan untuk memastikan implementasi UU TPKS berjalan efektif. Pemantauan ini dilakukan oleh Menteri, Lembaga Nasional HAM, dan masyarakat sipil, yang bertujuan untuk mengevaluasi implementasi UU TPKS dan memastikan bahwa tujuan pembentukannya tercapai. Pemantauan ini mencakup evaluasi terhadap kebijakan, program, dan kegiatan yang terkait dengan penanganan kekerasan seksual di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan apabila ditemukan kelemahan atau hambatan dalam pelaksanaan UU TPKS. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa UU TPKS tidak hanya menjadi produk hukum yang teruji dalam praktik, tetapi juga dapat beradaptasi dengan dinamika sosial yang terus berkembang.

Melalui pemantauan ini, diharapkan implementasi UU TPKS dapat terus diperbaiki dan disempurnakan untuk menjawab kebutuhan korban dan memajukan perlindungan terhadap kekerasan seksual di Indonesia.

Dengan demikian, UU TPKS membentuk kerangka hukum yang komprehensif dan pro-korban untuk menangani kekerasan seksual di Indonesia. Konstruksi hukum yang lebih sistematis ini memungkinkan negara untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi korban, memastikan pelaku menghadapi sanksi yang setimpal, serta mendorong pencegahan melalui edukasi dan kampanye preventif. Melalui langkah-langkah ini, UU TPKS tidak hanya menjadi alat hukum, tetapi juga instrumen sosial yang diharapkan dapat mengubah paradigma perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia.

2. Pemberian Sanksi Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Sesuai dengan Prinsip Keadilan dan Perlindungan Hak Korban

Salah satu langkah penting dalam memerangi kekerasan seksual di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini memberikan keamanan yang lebih baik bagi para korban selain mengatur hukuman bagi mereka yang melakukan kekerasan seksual. Ketentuan UU TPKS tentang hukuman yang berat dan jelas menunjukkan dedikasi negara untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan yang lebih baik kepada korban kekerasan seksual. Hukuman yang diuraikan dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk membuat jera para pelaku dan menjamin bahwa para korban dilindungi secara memadai selama proses hukum berlangsung (Arief, 2017).

Salah satu prinsip utama yang ditegakkan oleh UU TPKS adalah prinsip keadilan. Sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual dalam UU TPKS didasarkan pada kejelasan dan ketegasan. Pasal 5 dan Pasal 6 UU TPKS menetapkan berbagai jenis sanksi bagi pelaku kekerasan seksual, mulai dari hukuman penjara hingga denda. Misalnya, bagi pelaku yang melakukan pelecehan seksual fisik, dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp50 juta. Sanksi ini tidak hanya menekankan pada tindakan fisik semata, tetapi juga pada dampak psikologis yang ditimbulkan bagi korban. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukumannya didasarkan pada motif dan dampak tindakan pelaku, yang selaras dengan prinsip keadilan retributif—yakni memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan. Hal ini penting karena mengingat bahwa kekerasan seksual tidak hanya

melibatkan pelanggaran terhadap tubuh korban, tetapi juga merendahkan martabat dan hak asasi manusia mereka.

Pengaturan ini memperkuat pandangan bahwa hukum harus mampu menangkap niat dan dampak tindakan pelaku kekerasan seksual. Ketegasan dalam pengenaan sanksi ini penting untuk memberikan kejelasan hukum kepada pelaku dan juga sebagai bentuk pencegahan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan tidak hanya didasarkan pada perbuatan fisik semata, tetapi juga pada dampak psikologis yang ditimbulkan kepada korban. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan yang lebih holistik, di mana tindakan pelaku tidak hanya dilihat dari segi fisik, tetapi juga dari segi dampak sosial dan psikologis terhadap korban. Dalam hal ini, UU TPKS telah mengakui kerentanan korban kekerasan seksual dan memberikan perlindungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan korban.

Namun, meskipun UU TPKS menetapkan sanksi yang jelas dan tegas, tantangan utama dalam implementasi lapangan masih ada. Satu dari tantangan terbesar adalah stigma sosial yang masih melekat pada korban kekerasan seksual. Stigma sosial ini sering kali membuat korban merasa malu dan enggan untuk melapor. Dalam praktiknya, stigma ini memperburuk posisi korban karena mereka merasa tidak akan didengar dan dipahami oleh masyarakat atau aparat penegak hukum. Ketika korban merasa bahwa pelaporan kekerasan seksual hanya akan memperburuk situasi mereka, maka banyak dari mereka yang memilih untuk tidak melapor. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran publik dan perubahan perspektif terhadap kekerasan seksual sangat diperlukan. Pemerintah, lembaga masyarakat, serta media massa harus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat untuk memahami bahwa kekerasan seksual bukanlah aib korban, melainkan kejahatan yang harus ditindak secara hukum. Upaya ini juga harus diikuti dengan peningkatan pengetahuan aparat penegak hukum mengenai isu kekerasan seksual agar mereka dapat menangani kasus-kasus tersebut dengan lebih sensitif dan efektif.

Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman aparat penegak hukum mengenai kekerasan seksual. Banyak petugas hukum yang belum sepenuhnya memahami dinamika kekerasan seksual dan perlunya pendekatan yang lebih empatik dan humanis dalam menangani kasus-kasus ini. Kurangnya pemahaman ini sering kali menyebabkan proses hukum menjadi lebih rumit dan tidak efektif. Misalnya, korban kekerasan seksual sering kali diperlakukan sebagai tersangka atau malah ditanyai dengan pertanyaan yang tidak relevan atau menyudutkan, yang pada akhirnya hanya menambah tekanan bagi korban. Oleh karena itu, pelatihan yang lebih intensif mengenai kekerasan seksual dan

pentingnya perlindungan hak korban harus diberikan kepada aparat penegak hukum. Pendidikan ini harus mencakup pemahaman tentang kekerasan seksual, cara menanggapi dan mendukung korban, serta mekanisme hukum yang ada untuk melindungi mereka. Dengan demikian, proses hukum diharapkan tidak hanya memberikan keadilan kepada pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.

Perlindungan bagi korban juga melibatkan hak-hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sering kali menjadi korban kekerasan seksual karena kerentanannya. UU TPKS mengakui hak-hak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual dan memastikan bahwa perlindungan ini dapat diakses oleh mereka. Ini termasuk aksesibilitas dan tindakan yang wajar untuk menggunakan hak-hak hukum mereka. Dalam praktiknya, ini berarti penyandang disabilitas harus mendapatkan dukungan yang memadai untuk melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami. Selain itu, undang-undang juga harus memastikan bahwa fasilitas-fasilitas hukum seperti pengadilan dan pusat-pusat bantuan tersedia dan dapat diakses oleh semua korban tanpa diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui bahwa kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, dan memberikan perhatian khusus bagi mereka untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan yang setara dengan korban lainnya (Dewi et al., 2022).

Dalam kesimpulannya, UU TPKS memberikan sanksi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak korban. Hukuman yang jelas dan tegas memberikan kejelasan hukum serta menjadi bentuk pencegahan yang efektif terhadap kekerasan seksual. Namun, implementasi lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti stigma sosial, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, dan kompleksitas kasus kekerasan seksual. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran publik, memberikan dukungan yang memadai bagi korban, serta memastikan implementasi UU TPKS yang konsisten dan berkelanjutan.

3. Kasus Tidak Pidana Kekerasan Seksual

Kasus pemerkosaan santriwati di Tuban pada Juli 2022 menggambarkan dengan sangat jelas kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Indonesia. Kasus ini mencakup berbagai aspek mulai dari pelanggaran hak-hak korban, tantangan dalam penegakan hukum, hingga perlunya pendidikan dan kesadaran masyarakat yang lebih baik (Meilani et al., 2022).

Pada intinya, kasus ini memunculkan persoalan mendasar terkait dengan persepsi masyarakat terhadap kekerasan seksual, perlindungan hukum bagi korban, serta cara penyelesaian tradisional yang masih diterima di beberapa kalangan masyarakat. Korban, seorang pelajar perempuan yang masih berusia di bawah umur, diperkosa oleh seorang anak kiai di lingkungan setempat. Setelah kejadian tersebut, korban tidak hanya harus menanggung trauma psikologis mendalam akibat kekerasan seksual yang dialaminya, tetapi juga menghadapi tekanan sosial yang besar. Ketika korban melahirkan bayi hasil dari pemerkosaan, keluarga memilih untuk menikahkan korban dengan pelaku. Keputusan ini bukan hanya merupakan bentuk reviktimisasi yang serius, tetapi juga memperlihatkan bagaimana pernikahan dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang timbul akibat kekerasan seksual (Lubis & Jempa, 2021).

Pelanggaran terhadap hak-hak korban dalam kasus ini mencerminkan adanya pandangan tradisional yang menganggap perempuan sebagai milik keluarga yang dapat diperlakukan sesuka hati tanpa mempertimbangkan hak-hak individu mereka (Suryamizon, 2017). Menikahkan korban dengan pelaku mengindikasikan sikap masyarakat yang masih menganggap kekerasan seksual sebagai masalah pribadi yang bisa diselesaikan melalui cara-cara adat yang tidak menghargai martabat korban. Ini memperlihatkan betapa kuatnya stigma sosial yang masih melekat pada perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Mereka tidak hanya menghadapi luka fisik dan psikologis akibat tindakan kekerasan seksual, tetapi juga dihadapkan pada ancaman kehilangan martabat sosial dan penghormatan keluarga (Andari, 2017).

Tantangan dalam penegakan hukum juga sangat nyata dalam kasus ini. Meskipun UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Dalam kasus ini, penegak hukum, baik itu polisi maupun aparat terkait, menunjukkan kecenderungan untuk menyelesaikan masalah secara damai tanpa melibatkan proses hukum yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam upaya penerapan hukum yang adil dan responsif terhadap kebutuhan korban. Penegak hukum seharusnya lebih proaktif dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual tanpa mempertimbangkan latar belakang pelaku atau tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Proses hukum yang adil dan transparan sangat penting untuk memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya kekerasan serupa di masa depan. Penanganan yang tidak adil dalam kasus ini juga memperlihatkan perlunya perubahan paradigma dalam penegakan hukum yang tidak lagi memandang kekerasan seksual sebagai masalah yang dapat diselesaikan di ranah pribadi keluarga.

Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan seksual dan hak-hak perempuan. Banyak orang tua, anggota masyarakat, bahkan aparat penegak hukum, mungkin tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakan pemerkosaan dan bagaimana seharusnya penanganannya secara hukum. Hal ini menunjukkan betapa mendesaknya sosialisasi tentang UU TPKS dan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak korban. Jika masyarakat lebih paham tentang dampak kekerasan seksual dan proses hukum yang seharusnya dijalankan, dukungan bagi korban akan semakin meningkat dan stigma sosial terhadap korban akan berkurang. Pendidikan yang lebih baik di sekolah dan pelatihan yang lebih intensif bagi aparat penegak hukum dapat menjadi langkah awal untuk merubah cara pandang ini. Melalui sosialisasi yang masif, diharapkan masyarakat tidak lagi menganggap kekerasan seksual sebagai masalah yang dapat diselesaikan secara sederhana, melainkan sebagai tindakan kejahatan yang memerlukan penanganan hukum yang serius.

Dampak psikologis yang dialami korban juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam kasus ini. Menikahkan korban dengan pelaku bukan hanya sebuah solusi yang merendahkan martabat korban tetapi juga menambah beban psikologis yang dialaminya. Korban dalam kasus ini mungkin merasa tidak berdaya dan kehilangan kontrol atas hidupnya, yang bisa memicu trauma jangka panjang. Trauma ini bisa berdampak pada kesehatan mental, hubungan sosial, dan pendidikan korban di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan dukungan psikologis yang memadai bagi korban agar mereka dapat pulih dari pengalaman traumatis tersebut. Layanan pendukung, seperti konseling psikologis, bantuan hukum, dan layanan kesehatan reproduksi, harus tersedia dengan mudah dan aksesibel bagi korban kekerasan seksual. Selain itu, perlindungan jangka panjang, seperti dukungan sosial dan ekonomi, juga perlu diberikan untuk memastikan korban dapat memulihkan diri dan melanjutkan kehidupannya secara wajar (Yulia, 2010).

Kasus pemerkosaan santriwati di Tuban adalah contoh nyata dari tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. Meskipun UU TPKS telah memberikan kerangka hukum yang lebih baik untuk perlindungan korban, implementasinya masih perlu diperbaiki. Pendidikan masyarakat, kesadaran hukum, dan dukungan psikologis bagi korban sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi para korban kekerasan seksual. Upaya kolaboratif dari semua pihak—pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat

sipil, dan keluarga—sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Upaya ini termasuk memperkuat sistem hukum, memperjelas substansi hukum, dan memastikan bahwa setiap tindakan kekerasan seksual dapat diproses secara hukum dengan memberikan jaminan kepastian hukum kepada korban. Melalui perubahan paradigma dalam penanganan kasus kekerasan seksual, diharapkan Indonesia dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan korban, serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

4. Rekomendasi Perbaikan Sistem Hukum Pidana Terkait Kekerasan Seksual

Rekomendasi untuk perbaikan dalam sistem hukum pidana terkait kekerasan seksual di Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai aspek penting. Ini tidak hanya mencakup peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tetapi juga menyentuh pada proses hukum itu sendiri, serta perlindungan dan dukungan bagi korban. Melalui perbaikan-perbaikan ini, diharapkan sistem hukum pidana di Indonesia dapat lebih efektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat (Wahididan & Irfan, 2001).

Pendidikan dan pelatihan yang mendalam bagi aparat penegak hukum adalah fondasi dari perbaikan sistem hukum pidana terkait kekerasan seksual. Pelatihan sensitivitas sangat penting untuk membantu para petugas hukum memahami dengan lebih baik pengalaman korban. Korban kekerasan seksual sering kali merasa terintimidasi dan direviktimisasi ketika memberikan laporan. Pelatihan sensitivitas ini harus memberi penekanan pada pentingnya empati, pemahaman kondisi psikologis korban, dan cara-cara untuk mendukung korban sepanjang proses hukum tanpa memperparah trauma yang telah mereka alami (Anindya et al., 2020). Aparat penegak hukum harus dilatih untuk mengelola pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyudutkan korban dan tidak meremehkan pengalaman mereka. Selain itu, sosialisasi yang lebih baik mengenai UU TPKS kepada masyarakat dan aparat hukum juga harus dilakukan secara menyeluruh. Hal ini termasuk memberikan pemahaman tentang hak-hak korban, serta prosedur hukum yang perlu dipatuhi dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Sosialisasi semacam ini tidak hanya penting bagi petugas hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum, agar persepsi dan pemahaman terhadap kekerasan seksual dapat berubah menjadi lebih berpihak kepada korban. Peningkatan pendidikan dan pelatihan ini berperan dalam menciptakan budaya hukum yang lebih sensitif dan responsif terhadap korban kekerasan

seksual, serta mengurangi stigma sosial yang sering kali melekat pada mereka (Sopyandi & Sujarwo, 2023).

Proses hukum yang lebih sederhana dan cepat adalah kunci untuk memastikan aksesibilitas bagi korban kekerasan seksual. Prosedur pelaporan yang mudah dipahami dapat memudahkan korban untuk melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami tanpa rasa takut akan reaksi yang menyudutkan atau menghina dari pihak berwajib. Seringkali, korban kekerasan seksual dihadapkan pada prosedur yang rumit dan berbelit-belit, yang dapat menghambat upaya mereka untuk mencari keadilan. Reformasi proses hukum ini juga harus mencakup peningkatan transparansi dalam penanganan kasus. Ketidakjelasan dalam proses pengadilan dapat merusak rasa percaya kepada sistem hukum, baik bagi korban maupun masyarakat. Oleh karena itu, meningkatkan transparansi dalam proses hukum, termasuk sidang pengadilan, adalah langkah penting untuk memastikan bahwa keadilan terlaksana dengan adil. Transparansi ini dapat menghilangkan ketidakjelasan dan memberikan kepastian kepada korban serta publik tentang bagaimana kasus mereka ditangani, sehingga menumbuhkan kepercayaan kepada sistem hukum. Dengan reformasi ini, diharapkan proses hukum tidak hanya memberikan keadilan kepada pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.

Menyediakan layanan dukungan yang memadai bagi para korban kekerasan seksual sangat penting untuk membantu mereka menjalani proses penyembuhan yang menyeluruh dan bertahan lama. Hal ini dikarenakan para korban sering kali menghadapi tantangan yang rumit, seperti trauma psikologis yang parah, stigma sosial yang tidak menguntungkan, dan risiko keamanan yang dapat memperburuk kondisi mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan dukungan. Upaya-upaya ini harus dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk sesi terapi kejiwaan yang berkelanjutan, perawatan kesehatan yang lengkap, dan bantuan hukum yang terampil dan memadai. Untuk memastikan bahwa korban merasa didukung sepenuhnya, layanan-layanan ini harus ditawarkan tidak hanya pada saat korban pertama kali melaporkan kasusnya, tetapi juga selama proses pengadilan dan setelah kasusnya selesai. Dukungan jangka panjang juga sangat penting bagi korban untuk membangun kembali kehidupan mereka, terutama ketika menghadapi dampak lanjutan dari kekerasan seksual. Fasilitas perlindungan darurat, seperti tempat perlindungan yang aman yang dapat melindungi korban dari ancaman atau pembalasan dari pelaku kekerasan seksual, sangat dibutuhkan bagi korban dalam situasi berbahaya. Untuk memulihkan

keseimbangan mental dan emosional korban, perawatan ini harus mencakup komponen psikologis yang lebih dalam selain komponen fisik, seperti perawatan pemulihan. Diperkirakan bahwa korban kekerasan seksual akan dapat pulih dengan lebih baik, bebas dari tekanan dan hambatan dari luar, dan dapat melanjutkan hidup mereka secara lebih efektif dan dengan pemberdayaan masyarakat yang lebih besar jika fasilitas perlindungan dan layanan dukungan yang tepat diciptakan secara menyeluruh dan berkelanjutan. (Essah Margaret Sesca & Hamidah, 2018).

Koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih komprehensif. Kolaborasi ini tidak hanya mencakup kerja sama dalam penanganan kasus kekerasan seksual, tetapi juga dalam advokasi kebijakan. Lembaga-lembaga terkait harus bekerja sama untuk memastikan bahwa perlindungan bagi korban kekerasan seksual terintegrasi dengan baik di semua tingkatan, dari tingkat pusat hingga daerah. Pemerintah harus bersedia mendengar dan mengakomodasi masukan dari lembaga-lembaga non-pemerintah serta masyarakat sipil yang memiliki pengalaman langsung dalam memberikan dukungan bagi korban kekerasan seksual. Ini akan menciptakan sistem yang lebih responsif dan fleksibel, yang tidak hanya menangani masalah kekerasan seksual secara hukum, tetapi juga memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh korban. Kolaborasi ini harus menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak pada korban, yang melibatkan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual dan pentingnya mendukung korban. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan sistem perlindungan bagi korban kekerasan seksual dapat lebih komprehensif dan efektif, mencakup berbagai dimensi perlindungan yang dibutuhkan oleh korban.

Pembaruan substansi hukum yang ada merupakan langkah penting dalam perbaikan sistem hukum pidana terkait kekerasan seksual. UU TPKS telah mengakui berbagai bentuk kekerasan seksual dan memberikan ketegasan dalam pengenaan sanksi. Namun, ketentuan dalam hukum harus terus diperbarui untuk menanggapi perubahan dalam dinamika kekerasan seksual dan memastikan bahwa hukum tersebut mencakup semua bentuk kekerasan seksual yang mungkin tidak tercover oleh hukum sebelumnya. Misalnya, perlu adanya pengakuan terhadap jenis kekerasan seksual yang masih belum diatur secara memadai dalam hukum, seperti kekerasan seksual dalam dunia maya atau kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas (Sari, 2020). Selain itu, proses pembuktian dalam kekerasan seksual sering kali rumit, yang menyebabkan kesulitan bagi korban untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu, revisi terhadap ketentuan pembuktian dalam UU

TPKS diperlukan untuk memudahkan korban dalam mencari keadilan tanpa menghadapi hambatan hukum yang tidak semestinya. Jaminan kepastian hukum bagi korban juga harus menjadi perhatian utama, dengan memastikan bahwa setiap tindakan kekerasan seksual dapat diproses secara hukum tanpa adanya keraguan. Melalui penguatan substansi hukum yang lebih baik, diharapkan kekerasan seksual dapat lebih terdeteksi dan diproses secara adil, dengan memberikan kepastian hukum yang lebih besar kepada korban.

Perbaikan dalam sistem hukum pidana terkait kekerasan seksual di Indonesia memerlukan langkah-langkah terintegrasi yang melibatkan berbagai sektor dan lembaga. Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, reformasi proses hukum, serta perluasan dan peningkatan kualitas layanan dukungan bagi korban merupakan langkah-langkah penting yang harus diambil. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga-lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil juga harus diperkuat untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih komprehensif. Pembaruan substansi hukum yang ada juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa hukum tersebut mampu merespons perubahan dalam dinamika kekerasan seksual.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Kasus pemerkosaan yang menimpa santriwati di Tuban pada Juli 2022 menjadi salah satu contoh nyata yang menggambarkan adanya pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar korban, lemahnya ketegasan dalam penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat terkait isu kekerasan seksual. Meskipun Undang-Undang TPKS telah disahkan dan menyediakan kerangka hukum yang lebih baik untuk memberikan perlindungan terhadap korban, kenyataannya implementasi dari peraturan tersebut masih belum optimal dan sering kali tidak konsisten dalam memastikan keadilan serta perlindungan yang layak bagi korban kekerasan seksual.

Tantangan-tantangan utama yang dihadapi dalam penanganan kasus ini antara lain munculnya penyelesaian yang tidak adil, seperti upaya menikahkan korban dengan pelaku, yang tidak hanya melanggar hak korban, tetapi juga mencerminkan masih kuatnya stigma sosial dan budaya patriarki yang cenderung menyalahkan perempuan

atau anak-anak yang menjadi korban. Selain itu, penegakan hukum yang belum berjalan efektif, terbatasnya edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai penanganan kekerasan seksual, serta kurangnya dukungan psikologis dan pemulihan bagi korban turut memperburuk kondisi yang mereka alami. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis perlu segera diimplementasikan, antara lain melalui reformasi dalam sistem hukum pidana yang lebih berperspektif korban, peningkatan kualitas dan profesionalitas aparat dalam penegakan hukum, serta pendidikan yang lebih intensif mengenai hak-hak korban dan dampak serius dari tindak kekerasan seksual. Dengan adanya reformasi sistemik yang berfokus pada perlindungan korban, penguatan penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran kolektif di masyarakat, diharapkan penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, adil, dan mampu memberikan keadilan serta perlindungan yang optimal bagi para korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhaliyah, N., Ismansyah, & Sabri, F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Legal Protection on Children As Victims of Sexual Abuse. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 109--128.
- Andari, R. N. (2017). Evaluasi kebijakan penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. *Jurnal JIKH*, 11(1), 1–11.
- Anindya, A., Dewi, Y. I. S., & Oentari, Z. D. (2020). Dampak psikologis dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan. *Terapan Informatika Nusantara*, 1(3), 137–140. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/394>
- Arief, H. (2017). Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 14(1), 110–133.
- Dewi, N. K. P. S., Widhiyaastuti, & Dike, I. G. A. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Kertha Desa*, 10(10), 963–972.
- Essah Margaret Sesca, R. L. Al, & Hamidah. (2018). Posttraumatic Growth pada Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental*, 7, 46–60.
- Lubis, M. I., & Jempa, I. K. (2021). TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI

- BAWAH UMUR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 5(1), 180–192. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/17049><http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/viewFile/17049/7875>
- Meilani, L., Putri, D. P., & Rusmansyah, M. (2022). Legal Protection Against Students Victims of Criminal Activities. *Iblam Law Review*, 2(3), 28–34. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i3.89>
- Muhammad Gerald Arsy, & Wiwin Yulianingsih. (2023). Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pemenuhan Hak Korban. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 01–09. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.321>
- Noorsyafina, Alfazri, A., Sinaga, N., Nisa, K., Nurhayati, Lysa, & Angrayni. (2024). Penerapan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Muka Hukum Indonesia. *Journal of Comprehensive Science*, 3(6), 1089–1095.
- Nur Khumaeroh, I. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(2), 53–59. <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.14>
- Okarniatif, A. A. M., Yusran, N. F., Tajuddin, R., & Ahmad, M. R. S. (2024). Perspektif Feminisme Dalam Menganalisis Pelecehan Seksual Di Sekolah. *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 7(1), 464–474. <https://doi.org/10.33627/es.v7i1.2075>
- Rosyadi, I., & Fatoni, S. (2023). Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Yudisial*, 15(3), 337–359. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.540>
- Safitri, S. S., Didi Ardiansah, M., & Prasetyo, A. (2023). Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS). *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(01), 29–44. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.173>
- Saputra, A. R., Ina, S. T., Hukum, I., Pamulang, U., Selatan, T., Formil, T., Korban, P., & Seksual, K. (2022). ANALISIS UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN. *Jurnal IKAMAKUM*, 2(2), 791–795.
- Sari, S. W. N. (2020). Penegakan Hukum Pidana Dalam Melindungi Perempuan Dan Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kejahatan Seksual. *Jantera Hukum Borneo*, 4(1), 1–23.

- Sopyandi, S., & Sujarwo, S. (2023). Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan dan Pencegahannya. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 15(1), 19–25. <https://doi.org/10.37304/jpips.v15i1.9448>
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 119.
- Wahididan, A., & Irfan, M. (2001). Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan). Refika.
- Wewengkang, F. B., & Sumarwan, U. (2020). Stigma Laki-Laki Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Krl Commuter Line Daerah Jabodetabek. *JURNAL ANOMIE*, 2(3), 181–196.
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha.